



Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

Furqon¹, Rusli²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju

¹Email: furqanmawardi12345@gmail.com

²Email: ruslimamuju42@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju yakni instansi pemerintah pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan serta Dinas Pendapatan Daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, dan untuk mengetahui keeratan hubungan antara penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan persampahan, mengalami peningkatan mulai tahun 2011 hingga tahun 2015, hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, dan berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

Kata kunci: Retribusi Pelayanan, Sampah, dan Pendapatan

Abstract

This research was conducted in Mamuju Regency, namely government agencies at the Spatial Planning and Hygiene Office and the Regional Revenue Office. This type of research is quantitative research which aims to determine the effect of waste service levy revenue on Mamuju Regency Local Revenue, and to determine the closeness of the relationship between waste service levy revenue and the increase in Mamuju Regency Local Revenue. The results in this study show that the acceptance of waste service levy has increased from 2011 to 2015, the results of simple linear regression analysis show that there is an influence between the acceptance of waste service levy on Mamuju Regency Original Revenue, and based on the results of correlation analysis show that there is a close relationship between the acceptance of waste service levy on Mamuju Regency Original Revenue.

Keywords: Service Retribution, rubbish and revenue

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi, pemerintah pusat memberikan otonomi seluas-luasnya bagi daerah untuk mengelola dan membangun daerahnya masing-masing, namun tetap berada di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat dimaksudkan untuk memotivasi setiap daerah dalam memacu kegiatan pembangunan di daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola pembangunan termasuk mengelola sumber-sumber keuangan sesuai potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah memberikan peluang yang sangat besar bagi penerimaan daerah utamanya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini, daerah harus menggali berbagai potensi yang dimiliki termasuk pajak dan retribusi. Selama ini, penerimaan terbesar daerah bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu, pemerintah daerah hendaknya memaksimalkan potensi pajak dan retribusi dengan mengelola sumber keuangan ini dengan baik dan benar.

Seperti halnya kabupaten lain, Kabupaten Mamuju juga berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi. Khusus menyangkut retribusi sesuai dengan batasan penelitian ini, pemerintah senantiasa mengelola setiap jenis retribusi yang ada dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Pungutan retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah, merupakan suatu bentuk pungutan dari masyarakat atas penggunaan berbagai jenis fasilitas atau jasa-jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Salah satu jenis retribusi yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju adalah Retribusi Pelayanan Persampahan. Pungutan retribusi ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam rangka mensukseskan motto Mamuju yakni sebagai kota Bersehati (Bersih, Semangat, Hijau, Aman, Tertib dan Indah).

Mengingat bahwa Kabupaten Mamuju sebagai daerah yang berkembang pesat, baik perkembangan jumlah penduduk maupun dari aspek pembangunan, tentunya membawa pengaruh terhadap meningkatnya volume sampah sehingga memerlukan penanganan secara serius dan profesional. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan motto Kabupaten Mamuju. Dengan melihat volume sampah yang semakin mengalami peningkatan, pemerintah Kabupaten Mamuju mengeluarkan Perda yang berkaitan dengan Retribusi Pelayanan Persampahan. Perda ini selain bertujuan untuk menjaga kebersihan Kota Mamuju, juga terutama ditujukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pungutan retribusi ini diharapkan akan membawa pengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut, dalam penulisan ini penekanan dititik beratkan pada besarnya pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju.

KAJIAN TEORI

Pengertian dan Jenis-Jenis Retribusi

Retribusi bersumber dari orang atau badan yang telah menikmati atau memanfaatkan fasilitas dan jasa-jasa yang disiapkan oleh pemerintah. Di daerah, retribusi diperoleh atas jasa-jasa yang disiapkan oleh pemerintah daerah yang dipergunakan oleh orang atau badan. Dalam hal ini tidak semua orang wajib membayar retribusi, tetapi hanya diwajibkan bagi mereka yang telah memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Mengacu pada asumsi di atas, dapat diketahui bahwa retribusi mempunyai perbedaan dengan pajak. Retribusi hanya diwajibkan bagi siapa saja yang telah mengambil manfaat atau menggunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh pemerintah sedangkan pajak bersifat memaksa untuk dibayarkan tanpa imbalan apapun. Sehubungan dengan penelitian ini, pembahasan dititik beratkan pada retribusi. Untuk itu, pengertian retribusi akan diuraikan dengan mengacu pada beberapa literatur di bawah ini.

Menurut Mangkusubroto (1998:182) mengemukakan pengertian retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah karena pembayar menerima jasa tertentu dari pemerintah.

Berdasarkan pengertian retribusi di atas, terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi sebagai berikut:

1. Retribusi dilakukan/dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

2. Retribusi yang dipungut digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang mempergunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh negara/daerah.

Dari uraian-uraian di atas, jelas bahwa retribusi yang dipungut oleh pemerintah hanya diperuntukkan bagi setiap orang atau badan yang telah mempergunakan jasa-jasa yang disiapkan oleh pemerintah dan bertujuan untuk membiayai pembangunan.

Retribusi daerah merupakan suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atau balas jasa atas penggunaan jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Ini berarti mereka yang dikenakan retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disiapkan pemerintah sehingga tidak semua orang wajib membayar retribusi.

Adapun jenis-jenis retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yang dapat bermanfaat khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui jenis-jenis retribusi yang perlu dibayar dan ditunaikan bagi mereka yang mempergunakan setiap jenis jasa-jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai kewajiban kepada pemerintah daerah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah semakin banyak seiring dengan berkembangnya jumlah fasilitas jasa yang disediakan bagi masyarakat. Hal ini berarti semakin maju peradaban juga akan berpengaruh terhadap jenis jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah sehingga jumlah jenis penerimaan retribusi akan semakin bertambah.

Retribusi Pelayanan Persampahan

Seperti telah diuraikan sebelumnya, pengertian retribusi telah dibahas dengan jelas, namun untuk lebih memberikan pemahaman tentang variabel penelitian khususnya berkaitan dengan retribusi pelayanan persampahan, perlu dikemukakan beberapa istilah yang berhubungan dengannya. Meskipun telah dibahas tentang pengertian retribusi tetapi penting untuk memberikan untuk dijelaskan secara singkat kembali tentang retribusi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju nomor 5 tahun 2009 tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Dalam Perda nomor 5 tahun 2009 ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan lainnya.

Selanjutnya, pelayanan yang dimaksud disini adalah jasa. Menurut Perda nomor 5 tahun 2009 tersebut, jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang atau pribadi dan badan lainnya.

Pengertian berikutnya tentang jasa dikemukakan oleh Lupiyoadi (2001:5) adalah semua aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak merupakan produk dalam bentuk fisik atau konstruksi, yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberikan nilai tambah (seperti misalnya kenyamanan, hiburan, kesenangan dan kesehatan) atau pemecahan atas masalah yang dihadapi konsumen. Adapun menurut Tjiptono (2006:6) mengemukakan bahwa jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Adapun pengertian sampah menurut Perda nomor 5 tahun 2009 adalah setiap bentuk barang padat cair atau gas yang dibuang dan tidak bermanfaat atau dianggap tidak bermanfaat lagi.

Berdasarkan beberapa pengertian istilah yang berkaitan dengan pokok penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa retribusi pelayanan persampahan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka menanggulangi atau membersihkan setiap bentuk barang padat cair atau gas yang tidak bermanfaat lagi untuk kepentingan orang pribadi atau badan lainnya.

Pengertian Pendapatan

Pendapatan diperoleh melalui suatu pengorbanan. Dalam bidang ekonomi pengorbanan ini disebut prinsip ekonomi. Pengorbanan tersebut dapat berupa tenaga, pikiran, waktu, biaya, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan.

Dalam teori ekonomi pendapatan atau penghasilan (*income*) dapat berupa uang, barang atau materi, bahkan jasa yang diterima dan bertambah besar dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan diperoleh sebagai hasil dari pemakaian modal atau jasa yang dapat berbentuk upah, gaji, sewa, deviden,

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

pembayaran bunga, keuntungan, dana pensiun, dan berbagai bentuk penghasilan lainnya. Untuk memperjelas arti pendapatan, akan dikemukakan tentang pengertian pendapatan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Menurut Raharja (2000:42) mengemukakan definisi pendapatan yakni bertambahnya aktiva perusahaan berupa uang tunai, piutang, tau kekayaan lain, yang berasal dari penjualan barang dan jasa yang mengakibatkan modal bertambah. Pendapatan dapat pula diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan jasa yang diproduksi dari nilai jasa tersebut dalam waktu tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pendapatan antara lain:

1. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva/sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain, seperti pendapatan bunga, sewa, dan royalti yang diakui dengan berlakunya waktu atau pada saat digunakan aktiva yang bersangkutan.
2. Pendapatan dari transaksi penjualan yang diakui pada tanggal penjualan, biasanya merupakan tanggal penyerahan produk.
3. Pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa yang diakui pada saat jasa tersebut telah diberikan dan dapat dibuktikan.
4. Pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagangan seperti surat-surat berharga yang diakui pada tanggal penjualan. Selanjutnya, menurut Rosyidi (2000:109) pendapatan diartikan sebagai hasil uang atau keuntungan materi lainnya yang timbul dari pemakaian kekayaan atau jasa-jasa manusia. Berdasarkan pengertian pendapatan di atas dapat dipahami bahwa pendapatan merupakan penghasilan bersih atau hasil bersih yang diperoleh seseorang atau badan melalui sejumlah pengorbanan, baik modal maupun jasa dan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah

Setelah dikemukakan tentang pengertian pendapatan sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengertian Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagaimana ditemukan dalam beberapa literatur di bawah ini. Menurut Manullang (1991:178), yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bertitik tolak pada pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan keuangan daerah yang digali dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 meliputi hasil-hasil pajak daerah, hasil-hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan di mana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat/penduduk, dengan memanfaatkan atau pendayagunaan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Bratakusumah (2003:7) mengemukakan bahwa perencanaan pembangunan daerah akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holistik dalam perencanaan pembangunan daerah karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin diabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Namun di pihak lain, adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki, tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan dan dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada di dalamnya. Apalagi bila mencakup wilayah pembangunan yang luas, kultur sosialnya amat heterogen dengan kepentingan yang berbeda.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diartikan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunantahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya guna pemanfaatn dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah, kita berangkat dari pendekatan pembangunan yang selama ini dikenal dan dikaji berdasarkan pengalaman pengalaman empiris dari negara-negara terbelakang atau negara-negara yang sedang berkembang.

Tjokroamidjojo (1996:43) menyatakan bahwa pembangunan bagi negara-negara yang baru mencapai kemerdekaannya setelah perang dunia II terarah pada usaha untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan tradisional dan hambatan-hambatan tradisional menuju tingkat stabilitas dan kemajuan tertentu. Terkait dengan masalah tersebut, pendekatan pembangunan yang ditempuh oleh negara-negara tersebut adalah pembangunan bangsa dan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, selain masalahmasalah tradisional, keterpaduan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan. Sumitro (1995:31) menyatakan bahwa keterpaduan pemerintah dan masyarakat harus didasarkan atas ide masyarakat, atau atas dasar kebijaksanaan dan strategi pemerintah. Keduanya perlu bertemu secara serasi dalam bentuk perencanaan pembangunan masyarakat desa yang diusahakan di daerah-daerah. Keterpaduan seperti ini secara politis akan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, dan secara sosial ekonomi rencana pembangunan masyarakat desa yang dibiayai pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset atau penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental.

Strategi-strategi di atas hendaknya menjadi pusat perhatian pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun ekonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat sekarang ini keterpaduan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kemutlakan. Tanpa kerjasama ini, maka strategi pembangunan ekonomi daerah tidak akan mampu diterapkan dengan baik, apalagi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran yang dimaksud yakni peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, pembangunan dapat dikatakan berhasil jika pembangunan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah, yang dibuktikan melalui pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamuju yakni instansi pemerintah yang berhubungan dengan variabel yang diteliti yaitu pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan serta Dinas Pendapatan Daerah untuk mengetahui besarnya penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan, yaitu mengadakan penelitian melalui observasi atau pengamatan langsung pada beberapa instansi pemerintah sehubungan variabel yang diteliti dalam hal ini Dinas Tata Ruang dan Kebersihan untuk mengetahui besarnya penerimaan retribusipelayanan persampahan dan Dispenda untuk mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.
2. Penelitian Kepustakaan, yaitu mempelajari atau mengkaji beberapa literatur sebagai landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam memberikan argumentasi terhadap

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

pembahasan penelitian ini.

Jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data yang diperoleh dalam bentuk uraian-uraian atau penjelasan-penjelasan dari instansi terkait untuk memperoleh gambaran umum tentang pengelolaan retribusi daerah khususnya menyangkut retribusi pelayanan persampahan. dan data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka dan selanjutnya diolah berdasarkan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dan tingkat keeratan hubungan penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan mengenai sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan khususnya berkaitan dengan profil organisasi, struktur organisasi, dan uraian tugas masing-masing pegawai. data sekunder, yaitu data yang diolah dan diperoleh dari obyek penelitian tentang besarnya jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan dan besarnya Pendapatan Asli Daerah kabupaten Mamuju.

Adapun metode yang digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan,

1. Analisis Regresi Linier Sederhana, digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

di mana:

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X = Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

Untuk mencari nilai parameter a dan b digunakan persamaan sebagai berikut:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum XY - \sum X\sum Y}$$
$$b = \frac{n\sum X^2 - (\sum X)^2}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

1. Analisis Korelasi, digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara besarnya penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, dengan formula sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

di mana:

r = Koefisien Korelasi

x = Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan

y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

n = Jumlah Tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

Retribusi Pelayanan Persampahan

Untuk mengetahui besarnya penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Mamuju selama lima tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.
Jumlah Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kabupaten Mamuju Tahun 2011-2015

Tahun	Retribusi Pelayanan Persampahan (Rp.)
2011	149.680.000
2012	191.200.000
2013	246.800.000
2014	320.500.000
2015	460.300.000

Sumber: Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan, 2016.

Berdasarkan tabel 1 di atas, jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Untuk mengetahui besarnya jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan, dapat dilihat melalui hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan tahun 2012 adalah:

$$2012 = \frac{191.200.000 - 149.680.000}{149.680.000} \times 100\%$$
$$= 11,80\%$$

2. Peningkatan jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan tahun 2013 adalah:

$$2013 = \frac{246.800.000 - 191.200.000}{191.200.000} \times 100\%$$
$$= 29,07\%$$

3. Peningkatan jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan tahun 2014 adalah:

$$2014 = \frac{320.500.000 - 246.800.000}{246.800.000} \times 100\%$$
$$= 29,86\%$$

4. Peningkatan jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan tahun 2015 adalah:

$$2015 = \frac{460.300.000 - 320.500.000}{320.500.000} \times 100\%$$
$$= 43,61\%$$

Hasil perhitungan tentang peningkatan jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Mamuju, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

Tabel 2.
Persentase Peningkatan Retribusi Pelayanan Persampahan Tahun 2011-2015

Tahun	Retribusi Pelayanan Persampahan (Rp.)	Peningkatan	
		Retribusi (Rp.)	%
2011	149.680.000	-	-
2012	191.200.000	41.320.000	11,80
2013	246.800.000	55.600.000	29,07
2014	320.500.000	73.700.000	29,86
2015	460.300.000	139.800.000	43,61
Rata-Rata		77.605.000	28,58

Sumber: Dinas Tata Ruang Dan Kebersihan, 2016.

Dari hasil olahan data mengenai besarnya jumlah perkembangan penerimaan retribusi pelayanan persampahan dari tahun 2011-2015, rata-rata mengalami peningkatan sebesar Rp. 77.605.000 atau sebesar 28,58% per tahunnya, di mana tahun 2012 jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan mengalami peningkatan sebesar Rp. 41.320.000 atau 11,80%, tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 55.600.000 atau 29,07%, tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 73.700.000 atau 29,86%, dan tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 139.800.000 atau 43,61%.

Peningkatan jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan sangat dipengaruhi oleh semakin banyaknya volume sampah di Kabupaten Mamuju. Kondisi ini terjadi mengingat Kabupaten Mamuju merupakan sebuah Kabupaten dengan tingkat perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat. Dengan demikian, jumlah wajib retribusi pelayanan persampahan juga semakin mengalami peningkatan. Selain dipengaruhi hal tersebut, peningkatan penerimaan retribusi pelayanan persampahan juga sangat dipengaruhi oleh besarnya retribusi yang dibayarkan masyarakat akibat adanya perubahan perda retribusi pelayanan persampahan Kabupaten Mamuju.

Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju selama lima tahun terakhir, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)
2011	23.503.360.815
2012	31.513.815.360
2013	35.536.872.752
2014	55.542.767.583
2015	60.916.843.926

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2016.

Berdasarkan tabel 3 di atas, besarnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju dari tahun ke tahun yakni tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan sebagian besar

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah juga mengalami peningkatan, termasuk peningkatan penerimaan retribusi pelayanan persampahan. Untuk mengetahui besarnya persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju, dapat dilihat melalui hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2012 adalah:

$$2012 = \frac{31.513.815.360 - 23.503.360.815}{23.503.360.815} \times 100\%$$

$$= 34,08\%$$

2. Persentase peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2013 adalah:

$$2013 = \frac{35.536.872.752 - 31.513.815.360}{31.513.815.360} \times 100\%$$

$$= 12,76\%$$

3. Persentase peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2014 adalah:

$$2014 = \frac{55.542.767.583 - 35.536.872.752}{35.536.872.752} \times 100\%$$

$$= 56,22\%$$

4. Persentase peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2015 adalah:

$$2015 = \frac{60.916.843.926 - 55.542.767.583}{55.542.767.583} \times 100\%$$

$$= 9,67\%$$

Hasil perhitungan tentang perubahan besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2011-2015

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Peningkatan	
		(Rp.)	%
2011	23.503.360.815	-	-
2012	31.513.815.360	8.010.454.545	34,08
2013	35.536.872.752	4.023.057.392	12,76
2014	55.542.767.583	20.005.894.831	56,22
2015	60.916.843.926	5.374.076.343	9,67
Rata-Rata		9.353.370.778	28,19

Sumber: Data Primer, 2016.

Dari hasil olahan data mengenai besarnya jumlah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju dari tahun 2011 hingga tahun 2015, rata-rata mengalami peningkatan sebesar Rp. 9.353.370.778 atau sebesar 28,19% per tahun. Pada tahun 2012 jumlah Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.010.454.545 atau 34,08%, selanjutnya tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp. 4.023.057.392 atau 12,76%, tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp. 19.978.894.831 atau 56,22%, dan tahun 2015 Pendapatan Asli daerah meningkat sebesar Rp. 5.374.076.343 atau 9,67%.

Dari data tersebut di atas, jumlah PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2012 dan tahun 2014. Hal ini disebabkan semakin maksimalnya sebagian besar sumber penerimaan daerah Kabupaten Mamuju, termasuk retribusi pelayanan persampahan.

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap PAD

Untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara retribusi pelayanan persampahan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju, digunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi. Namun sebelum mengetahui besarnya pengaruh dan hubungan antara kedua variabel tersebut, terlebih dahulu ditampilkan tabel retribusi pelayanan persampahan dan Pendapatan Asli Daerah untuk memudahkan analisis data sebagaimana yang terdapat pada tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5.
Besarnya Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan dan PAD Kabupaten Mamuju Tahun 2011-2015

Tahun	Retribusi Pelayanan Persampahan (Rp.)	Pendapatan Asli Daerah (Rp.)
2011	149.680.000	23.503.360.815
2012	191.200.000	31.513.815.360
2013	246.800.000	35.536.872.752
2014	320.500.000	55.542.767.583
2015	460.300.000	60.916.843.926

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah, 2016.

Data tersebut di atas merupakan pedoman untuk melakukan analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi. Untuk itu, di bawah ini ditampilkan tabel kerja perhitungan Retribusi Pelayanan Persampahan dan PAD Kabupaten Mamuju, seperti yang terdapat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6
Regresi Retribusi Pelayanan Persampahan Serta Pendapatan Asli Daerah Kab. Mamuju Tahun 2011-2015

Tahun	Retribusi Pelayanan Persampahan (Juta)(X)	PAD (Juta) (Y)	X ²	Y ²	XY
2011	149	23.503	32.041	552.391.009	4.207.037
2012	191	31.513	36.481	993.069.169	6.018.983
2013	246	35.536	60.516	1.262.807.296	8.741.856
2014	320	55.542	102.400	3.084.913.764	17.773.440
2015	460	60.916	211.600	3.710.759.056	28.021.360
Jumlah	1.366	207.010	383.538	9.603.940.294	64.057.586

Sumber: Data Primer, 2016.

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

Berdasarkan panduan perhitungan yang terdapat pada tabel 6 di atas, untuk memudahkan perhitungan diuraikan nilai yang diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\sum X &= 1.366 \\ \sum Y &= 207.010 \\ \sum X^2 &= 433.198 \\ \sum Y^2 &= 9.603.940.294 \\ \sum XY &= 64.057.586\end{aligned}$$

Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis Regresi Linier Sederhana digunakan untuk mengukur dan mengetahui besarnya pengaruh retribusi pelayanan persampahan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju, dengan formula:

$$Y = a + bX$$

di mana:

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X = Retribusi Pelayanan Persampahan

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi Untuk mengetahui nilai parameter a, digunakan persamaan yaitu:

$$\begin{aligned}a &= \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \\ &= \frac{(207.010)(433.198) - (1.366)(64.057.586)}{5(433.198) - (1.366)^2} \\ &= \frac{89.676.317.980 - 87.502.662.476}{2.165.990 - 1.865.956} \\ &= \frac{2.173.655.504}{300.034} \\ &= 7.244,7\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}b &= \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - (\sum X)^2} \\ &= \frac{5(64.057.586) - (1.366)(207.010)}{5(433.198) - (1.366)^2} \\ &= \frac{320.287.930 - 286.775.560}{2.165.990 - 1.865.956} \\ &= \frac{33.512.370}{300.034} \\ &= 111,7\end{aligned}$$

Sesuai hasil perhitungan parameter a dan b, nilai yang diperoleh dari kedua parameter tersebut dapat dituangkan dalam persamaan:

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

$$Y = 7.244,7 + 111,7X$$

Interpretasi:

- a = 7.244,7 merupakan nilai konstanta (intercept) atau besarnya PAD pada saat retribusi tidak berpengaruh.
- b = 111,7 yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan Retribusi Pelayanan Persampahan sebanyak Rp. 111.700.000, maka PAD akan meningkat sebesar Rp. 111.700, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan. Mengacu pada interpretasi tersebut, hipotesis yang menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, terbukti.

Analisis Korelasi

Analisis Korelasi digunakan untuk mengukur dan mengetahui besarnya hubungan antara penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju, dengan formula sebagai berikut:

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

di mana:

r = Koefisien Korelasi

X = Retribusi Pelayanan Persampahan

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

n = Jumlah Tahun

Hasil perhitungan yang diperoleh dengan mengacu kepada table regresi dengan menggunakan metode analisis di atas, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} r &= \frac{5(64.057.586) - (1.366)(207.010)}{\sqrt{[5(433.198) - (1.366)^2][5(9.603.940.294) - (207.010)^2]}} \\ r &= \frac{320.287.930 - 282.775.660}{\sqrt{[2.165.990 - 1.865.956][48.019.701.470 - 42.853.140.100]}} \\ r &= \frac{37.512.270}{\sqrt{[300.034][5.166.561.370]}} \\ r &= \frac{37.512.270}{547,75 \times 71.878,8} \\ r &= \frac{37.512.270}{39.371.612,7} \\ r &= 0,95 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode analisis korelasi di atas, nilai yang diperoleh sebesar 0,95 mendekati 1. Artinya, terdapat hubungan yang kuat antara penerimaan retribusi pelayanan persampahan dengan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan secara positif terhadap retribusi pelayanan persampahan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju.

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

Dengan demikian, hasil analisis korelasi membuktikan hipotesis penelitian yang menyatakan terdapat hubungan yang erat antara penerimaan retribusi pelayanan persampahan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju secara statistik juga terbukti.

Mengacu pada hasil analisis regresi linier sederhana dan analisis korelasi, dapat dipahami bahwa Retribusi Pelayanan Persampahan mempunyai andil terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan dan merumuskan langkah-langkah yang tepat agar retribusi pelayanan persampahan dapat ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan persampahan secara maksimal, sehingga masyarakat merasakan kepuasan dan secara sukarela juga melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan dengan baik dan benar.

PENUTUP

kesimpulan

Uraian-uraian tentang pengaruh penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamuju, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pelayanan persampahan, mengalami peningkatan mulai tahun 2011 hingga tahun 2015. Rata-rata peningkatan sebesar Rp. 77.605.000 atau sebesar 28,58% per tahunnya, di mana tahun 2012 jumlah penerimaan retribusi pelayanan persampahan mengalami peningkatan sebesar Rp. 41.320.000 atau 11,8%, tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 55.600.000 atau 29,07%, tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 73.700.000 atau 29,86%, dan tahun 2015 meningkat sebesar Rp. 139.800.000 atau 43,61%..
2. Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara penerimaan retribusi pelayanan persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Nilai yang diperoleh sebesar 7.244,7 yang berarti setiap terjadi peningkatan retribusi sebesar Rp. 7.244.700, akan berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Kabupaten Mamuju sebesar Rp. 724.470.
3. Berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara penerimaan retribusi pelayanan persampahan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju. Nilai yang diperoleh sebesar 0,95 mendekati 1. Hal ini berarti antara Retribusi Pelayanan Persampahan dengan Pendapatan Asli (PAD) Kabupaten Mamuju memiliki hubungan yang erat.

Saran

Saran-saran yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Tata Ruang dan Kebersihan dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan antara lain:

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju hendaknya memberikan pelayanan kebersihan/persampahan secara maksimal. Ini dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat sehingga mereka secara sukarela membayar retribusi pelayanan persampahan dengan baik sesuai besarnya retribusi yang harus dibayarkan.
2. Pengelolaan retribusi pelayanan persampahan hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Aparat pemerintah yang berwenang dalam hal ini harus memiliki kemampuan yang memadai dan mempunyai kredibilitas yang tinggi untuk menghindari terjadinya manipulasi sehingga retribusi pelayanan persampahan dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten (PAD) Mamuju dan juga Untuk memaksimalkan pelayanan persampahan, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Mamuju hendaknya melakukan pengawalan secara maksimal kepada seluruh petugas kebersihan sehingga mereka mampu melaksanakan pelayanan persampahan dengan baik. Selain itu, perlu motivasi terhadap petugas kebersihan berupa peningkatan kompensasi finansial (honor) sehingga mereka memiliki komitmen yang tinggi dalam melayani masyarakat dengan pelayanan kebersihan yang lebih baik.

Pengaruh Retribusi Pelayanan Persampahan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju

DAFTAR PUSTAKA

- Mangkusubroto, Guritno, 1998. *Ekonomi Publik*, Balai Penerbit FE-UGM, Yogyakarta.
- Manullang, 1991. *Pengantar Teori Ekonomi Moneter*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Raharja, 2000. *Akuntansi Biaya*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Sumitro, Maskum, 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Media Widya Mandala ,Yogyakarta.
- Tjiptono, Fandy, 2006, *Manajemen Jasa*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996. *Perencanaan Pembangunan*. PT. Tokoh Gunung Agung, Jakarta.
- _____, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2009 Tentang *perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan*.